

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 303-312
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18115254>

Kedudukan Wali bagi Anak di luar Nikah Perspektif Madzahib Arba'ah: Analisis Hadis Perwalian

The Status of a Guardian for Children Born Out of Wedlock from the Perspective of the Four Sunni Schools of Law: An Analysis of Hadiths on Guardianship

Ahmad Muhajir AlMusafir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ahmadmuhajir1803@gmail.com

Abstrak

This study examines the position of guardians of marriage for children born out of wedlock from the perspective of the four schools of fiqh (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) through the analysis of guardianship hadiths. The background of this research departs from the increasing cases of out-of-wedlock pregnancies that cause legal problems, especially in the determination of marriage guardians, both in social practices of the community and in the implementation of state administration. Differences in views in the community regarding the use of guardians or guardians of judges have the potential to cause legal ambiguity and deviations from the principles of Islamic law. This research is a library research with a qualitative approach. Data was obtained from primary sources in the form of the Qur'an and hadiths of the Prophet Muhammad (saw) related to marriage guardianship, as well as secondary sources in the form of madhhab jurisprudence, books, and scientific journals. Data analysis was carried out in a descriptive-analytical manner by comparing the views of the four schools of fiqh and reviewing them through the approach of maqāsid al-syarī'ah, especially in maintaining nasab (ḥifẓ al-nasab), honor (ḥifẓ al-'ird), and the welfare of children. The results of the study show that the majority of scholars from the Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools, as well as strong opinions within the Hanafi schools, agree that children born out of wedlock do not have a guardian of the nasab because there is no legal relationship with the biological father.

Keywords : guardian of marriage, children out of wedlock, guardianship hadith, madhhab fiqh, guardian judge.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan wali nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan dalam perspektif mazhab fikih empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) melalui analisis hadis-hadis perwalian. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang menimbulkan problem hukum, khususnya dalam penentuan wali nikah, baik dalam praktik sosial masyarakat maupun dalam pelaksanaan administrasi negara. Perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai penggunaan wali nasab atau wali hakim berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum serta penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan perwalian nikah, serta sumber sekunder berupa kitab fikih mazhab, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan membandingkan pandangan mazhab fikih empat dan meninjaunya melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga nasab (ḥifẓ al-nasab), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan kemaslahatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta pendapat kuat dalam mazhab Hanafi, sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki wali nasab karena tidak adanya hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya.

Kata Kunci: wali nikah, anak di luar nikah, hadis perwalian, mazhab fikih, wali hakim.

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Di era revolusi Industri 4.0., kasus kenakalan remaja semakin marak dan menarik perhatian. Permasalahannya semakin meningkat dan mengkhawatirkan, seperti kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini banyak menimbulkan dampak negatif dan meresahkan masyarakat. Banyak pemberitaan diberbagai media yang mengangkat tentang permasalahan remaja, salah satunya

adalah banyaknya pasangan remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan yang sebagian besar karena persoalan hamil pranikah.¹

Permasalahan ini semakin kompleks ketika penghulu sebagai pihak yang bertugas mewakili negara dalam proses pernikahan menghadapi dilema antara menjalankan aturan fikih yang telah mapan dan mematuhi regulasi administratif negara. Dalam beberapa kasus, penghulu berada pada posisi yang sulit ketika wali nasab tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau garis keturunannya terputus disebabkan hasil (zina) hamil diluar nikah, atau menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang syar'i. disamping itu penghulu juga harus bisa lebih hati-hati agar tidak melanggar hukum negara yang dimana sudah diatur mekanisme penggunaan wali hakim secara administratif².

Penelitian ini dimulai dari kenyataan meningkatnya kasus anak yang lahir di luar pernikahan, yang memunculkan masalah hukum, terutama terkait penetapan wali nikah. Di tengah masyarakat, ada variasi dalam menentukan wali untuk anak tersebut, antara menggunakan ayah kandung atau menyerahkannya ke wali hakim. Variasi ini menciptakan ketidakjelasan hukum dan risiko distorsi dari aturan syariat Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana status wali terhadap anak diluar nikah dan bagaimana pandangan imam madzhab terhadap perwalian anak dari hasil diluar nikah dengan nalisis hadis-hadis yang ada.

Penelitian ini menjadikan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan perwalian anak yang sah sebagai dasar normatif utama, yang kemudian dianalisis dari kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan perwalian. Hasil analisis hadis itu lalu dibandingkan dengan pandangan madzhab arba'ah fikih untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam menentukan posisi wali bagi anak di luar nikah. Kemudian, hasil tersebut dievaluasi melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, khususnya untuk menjaga keaslian nasab (ḥifẓ al-nasl), kehormatan manusia (ḥifẓ al-'ird), dan kesejahteraan anak. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan merumuskan posisi wali yang paling sesuai untuk anak di luar nikah secara normatif, dan berfokus pada kemaslahatan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kualitatif melalui jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini melibatkan analisis dan eksplorasi terhadap berbagai referensi atau sumber pustaka, serta bahan tertulis seperti kitab terjemah, buku, jurnal, dan sumber lainnya, dengan fokus khusus pada aspek Hadis dan pandangan mazhab fikih yang relevan dengan topik pembahasan Kedudukan Wali bagi Anak di luar Nikah perspektif Mazahib arba'ah : Analisis Hadis perwalian

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan informasi dari sumber literatur primer dan sekunder. Selanjutnya, data yang terkumpul diorganisir berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Kemudian, dilakukan interpretasi yang cukup terhadap data yang telah diorganisir. metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif secara induktif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan pengklarifikasian data ke dalam tema-tema yang akan dipresentasikan, diikuti dengan analisis serta penyajiannya dalam kerangka penelitian, dan akhirnya diberikan interpretasi menyeluruh dengan mendeskripsikan data secara apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama' keberadaan wali dalam sebuah pernikahan berdasarkan pada sejumlah

¹ H norman Wright, "Konseling Kristus Membantu Orang Dalam Krisis Dan Stres," *Yayasan Penerbit Gandum Mas*, 27 (1996), 224–43 <<https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v27.1-18>>.

² Syafik Muhammad, "Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia the Problem of Determining Marriage Guardians in Indonesia," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.4 (2025), 6827–37.

nash al qur'an dan hadis. Nash Al qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan Adalah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”³

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertidak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁴ Selain itu terdapat juga hadis yang menguatkan bahwa sebuah pernikahan harus adanya wali nikah sebagai Sah nya suatu pernikahan Menurut mayoritas ulama salah satu rukun utama dalam pernikahan adalah kehadiran wali bagi mempelai Wanita. Hal tersebut sudah di jelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَنَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ رِبْعَةَ عَنْ ابْنِ رِبْعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi ﷺ semakna dengannya. Abu Daud berkata, jal'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya.⁵

Adanya sumber dasar hukum islam yaitu alqur'an dan hadis menjadi dasar sangat kuat bahwa wali nikah bukanlah unsur yang dapat digantikan atau diabaikan begitu saja dalam proses akad, oleh karena itu, pemahaman terhadap siapa yang berhak menjadi wali dalam kondisi apa wali hakim mengambil alih, merupakan hal yang penting baik secara fisik.

a. Pengertian wali nikah

Secara terminologis, wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya.⁶

³ Terjemahan Kemenag 2019

⁴ Ahmad Sibawai dan Lalu Yoga Vandita, "Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Safi'i Tentang Wali Adhol," *Tafaquh*, 7.November (2022), 76–87.

⁵ Abu daud, Baitul Afkar Ad Dauliah, No. 2083, *Penjelasan Tentang Wali*.

⁶ Muhammad.

- b. Fungsi pokok wali dalam pernikahan adalah menjamin bahwa seorang perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang tidak memenuhi kelayakan, sehingga keberadaan wali tidak dapat diisi secara sembarangan.
 1. Wali berperan untuk melindungi perempuan dari pengambilan keputusan yang tergesa-gesa atau dari pengaruh pihak yang tidak bertanggung jawab,
 2. Memberikan persetujuan serta pengesahan sosial terhadap berlangsungnya pernikahan,
 3. Memastikan bahwa calon suami merupakan pribadi yang pantas serta tidak membahayakan masa depan mempelai perempuan.
- c. Syarat wali nikah
Para ulama menetapkan sejumlah syarat untuk sahnya seorang wali dalam pernikahan, yaitu:
 1. Laki-laki, Wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki. Perempuan tidak sah menjadi wali nikah.
 2. Baligh, Sudah mencapai usia dewasa menurut syariat.
 3. Berakal sehat, Tidak gila atau dalam kondisi gangguan jiwa.
 4. Muslim, Tidak sah seorang non-Muslim menjadi wali bagi perempuan Muslimah.
 5. Adil, Tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan.
 6. Merdeka, Dalam konteks klasik, bukan budak. Namun, di masa kini, hal ini sudah tidak relevan.
 7. Tidak dalam ihram, Jika sedang melakukan ibadah haji atau umrah, maka tidak sah menjadi wali.
- d. Syarat dan mekanisme penggunaan wali hakim
Wali hakim tak boleh tak boleh digunakan secara sembarangan, ada prosedur ketat dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, beberapa kondisi yang membolehkan penggunaan wali hakim menurut peraturan, penggunaan wali hakim biasanya dilakukan melalui pemeriksaan KUA setempat, dengan membuat berita acara dengan dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum :
 1. Wali nasab telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.
 2. Wali menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.
 3. Tidak terpenuhi syarat sah sebagai wali, seperti kafir, belum baligh, atau sedang ihram.
 4. Perempuan adalah anak luar nikah yang tidak memiliki wali nasab.
 5. Terjadi perselisihan antara wali dan pihak perempuan yang menyebabkan tidak bisa berlangsungnya akad.⁷

Pada pasal 99 KHI menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan merupakan Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jelas bahwa Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam ajaran hukum Islam, anak di luar nikah tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, selain itu penganut agama Islam tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, akan tetapi anak tersebut harus dilindungi⁸.

Oleh karena itu baik pasal 53 ayat 1 maupun pasal 99a KHI, bertujuan antara lain untuk melindungi anak dimaksud, maka tolak ukur fiqh Maliki dan Syafi'i lebih sejalan dengan tujuan tersebut⁹. menurut pandangan alternatif, pernikahan merupakan metode yang Allah pilih sebagai sarana

⁷ Muhammad.

⁸ Sukaynah Q A Rizal, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Susan Lawotjo, “Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia,” *Lex Privatum*, 11.4 (2023).

⁹ Rizal, Setiabudhi, dan Lawotjo.

bagi manusia untuk berketurunan, berkembang biak, dan mempertahankan kehidupannya, setelah kedua pasangan telah siap menjalankan peran positif mereka dalam mencapai tujuan pernikahan¹⁰

Terselenggaranya sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tegas merinci bahwa rukun perkawinan selain harus adanya pasangan calon suami istri, dua orang saksi, serta ijab kabul juga mengharuskan adanya wali nikah. Terpenuhinya seluruh komposisi rukun tersebut, menjadi penentu atas sah dan tidaknya sebuah perkawinan, sehingga kelima rukun dalam perkawinan seakan menjadi satu kesatuan utuh. Artinya tidak boleh satupun yang terlewatkan, atau tidak ada. Termasuk pula, kelima rukun yang menjadi tolak ukur tersebut harus bebas dari masalah hukum yang dapat mencegah keberlangsungannya perkawinan.¹¹

Wali nikah merupakan syarat wajib untuk keabsahan perkawinan. dan beberapa pandangan ulama fikih juga sepakat bahwa pernikahan tanpa wali nikah maka tetap tidak dianggap tidak sah. begitupun juga beberapa pendapat ulama fikih berpandangan bahwa apabila Perempuan lahir, lahir diluar pernikahan yang SAH sehingga anak Perempuan yang lahir menjadi sebab terhalangnya garis nasabnya menjadi wali dalam pernikahan secara hukum.

Akan tetapi sudah jelas perbuatan ini ialah hukumnya haram karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya :

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS: Al Isra 32.)¹²

Akan tetapi perbuatan yang dilakukan itu sudah pasti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena sudah sangat jelas dalil yang ada di dalam Alquran, hanya saja yang menjadi persoalan tentang perwalian anak diluar nikah

Hadis-Hadis Wali Nikah

Peneliti akan mencantumkan hadis-hadis yang terkait dengan perwalian :

Hadis Penjelasan tentang wali

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيِّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakna dengannya. Abu Daud berkata; jal'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya.¹³

¹⁰ Silamohsi, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Al Adalah*, 1–19.

¹¹ Silamohsi.

¹² Terjemahan Kemenag 2019

¹³ Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Juz 2 (Beirut: Al-Maktabh al-Isriyyah, 1431 H), h.229.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ»

Artinya:

"Dari Abu Musa dari bapaknya, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: 'Tidak sah nikah kecuali dengan wali'."¹⁴

Pandangan Mazahib Arba'ah Wali Nikah

Mayoritas ulama dari mazhab *Syafi'i*, *Hanbali*, dan *Maliki* menyatakan bahwa keberadaan wali nikah adalah syarat sahnya suatu pernikahan. Mereka merujuk pada hadis Nabi saw. yang berbunyi,:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi ﷺ semakna dengannya. Abu Daud berkata, jal'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya.¹⁵

Dasar argumennya adalah hadis "al-walad lil-firāsh", mazahib arba'ah, dan prinsip menjaga moral masyarakat dari perzinahan. Menurut mereka, memberi perwalian kepada ayah biologis melanggar syariat dan bisa menyebabkan ketidakjelasan nasab yang berdampak pada isu hukum. Oleh karena itu, wali hakim dipandang sebagai opsi paling sesuai syariat dan paling aman secara hukum, akan tetapi anak dari hasil zina tetap dilahirkan secara suci, namun hanya saja masih ada hubungan nasab dari garis ayah biologis, akan tetapi status hukum anak diluar nikah sebagai perwalian nikah berbeda dari hasil pernikahan yang sah. Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan hukum mengenai status anak zina, tetapi ada ayat-ayat yang memberikan dasar hukum terkait hubungan antara anak dan ayah, serta larangan zina¹⁶.

a. Imam Hanafi

Imam Hanafi menggunakan metode istinbat hukum yang disebut "istihsan" (menganggap baik) dalam menentukan perwalian pernikahan anak di luar nikah.¹⁷ dalam kasus ini, Imam Hanafi berpendapat bahwa anak di luar nikah tidak memiliki wali nasab, karena tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, Imam Hanafi menggunakan metode istihsan untuk menentukan bahwa hakim atau pejabat yang berwenang berhak menjadi wali pernikahan anak di luar nikah.

Imam Hanafi berpandangan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki wali nasab yang sah untuk melindungi kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan pihak lain yang dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahannya. Dalam hal ini, Imam Hanafi menilai bahwa hakim atau pejabat yang berwenang memiliki kapasitas serta otoritas untuk menjalankan peran tersebut demi

¹⁴ Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Juz 2 (Beirut: Al-Maktabh al-Isriyyah, 1431 H), h.229.

¹⁵ H.R Abu Dawud, *Baitul Afkar Ad Dauliah, Penjelasan Tentang Wali*, No. 2083.

¹⁶ Nasrah Hasmiati Attas, "jurnal ar-risalah", 4 2024, 71–83.

¹⁷ Jidan Ahmad Fadillah, "Madzhab dan Istinbath Hukum," 7.2 (2021), 235–45.

menjaga kemaslahatan anak di luar nikah. Adapun metode istinbat hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam persoalan ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Menetapkan tidak adanya hubungan nasab antara anak di luar nikah dan ayah biologisnya.
2. Menerapkan metode istihsan untuk menetapkan bahwa hakim atau pejabat yang berwenang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak di luar nikah.
3. Mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan hakim atau pejabat tersebut dalam melindungi kepentingan anak di luar nikah.

Imam Hanafi juga menggunakan prinsip "masalahah" (kepentingan umum) dalam menentukan perwalian pernikahan anak di luar nikah, yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan anak di luar nikah dan masyarakat secara umum. Sedangkan menurut Imam Hanafi, tidak mesti diperlukan wali yang sudah balig, dan seorang Wanita bisa menikahkan dirinya sendiri. Meski demikian, ini tidak berarti Imam Hanafi menyetujui bahwa ayah boleh menjadi wali nikah untuk anak hasil zina. Dengan adanya perbedaan dalam menyikapi suatu teks hadis¹⁸.

b. Imam Malik

Imam Malik menggunakan metode istinbat hukum yang disebut "istinbat al-hukum min al-'urf" (mengambil hukum dari kebiasaan) dalam menentukan perwalian pernikahan anak di luar nikah¹⁹. Dalam kasus ini, Imam Malik berpendapat bahwa anak di luar nikah memiliki wali hakim yang ditunjuk oleh hakim atau pejabat yang berwenang, karena kebiasaan masyarakat pada saat itu adalah memberikan perwalian kepada hakim atau pejabat yang berwenang dalam kasus anak di luar nikah.

Imam Malik juga menggunakan dalil Al-Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 3, yang menyatakan bahwa *"jika kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja"*, untuk memperkuat pendapatnya bahwa anak di luar nikah harus memiliki wali yang dapat menjaga kepentingannya.

Dalam menentukan perwalian pernikahan anak di luar nikah, Imam Malik berpendapat bahwa wali hakim yang ditunjuk oleh hakim atau pejabat yang berwenang berhak menjadi wali pernikahan anak di luar nikah, karena kebiasaan masyarakat dan kepentingan anak di luar nikah. Metode istinbat hukum Imam Malik dalam kasus ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebiasaan masyarakat pada saat itu dalam menentukan perwalian anak di luar nikah.
2. Menggunakan metode istinbat al-hukum min al-'urf untuk menentukan bahwa anak di luar nikah memiliki wali hakim.
3. Menggunakan dalil Al-Qur'an untuk memperkuat pendapat.
4. Menentukan bahwa wali hakim yang ditunjuk oleh hakim atau pejabat yang berwenang berhak menjadi wali pernikahan anak di luar nikah.

Imam Malik juga menggunakan prinsip "masalahah" (kepentingan umum) dalam menentukan perwalian pernikahan anak di luar nikah, yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan anak di luar nikah dan masyarakat secara umum. Imam Syafi'i juga menggunakan prinsip "al-ijma'" (kesepakatan) dalam menentukan perwalian pernikahan anak di luar nikah, yaitu dengan mempertimbangkan kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan ulama lainnya dalam menentukan hukum yang berlaku.

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i juga menggunakan konteks anak hasil diluar nikah atau anak zina, Al-Qur'an tidak membahas secara langsung status nasab anak yang lahir dari hubungan zina. Oleh karena itu, dalam istinbat hukum mengenai status anak zina, nash Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan langsung, sehingga ulama mengandalkan hadis dan qiyas.²⁰

¹⁸ Hasibuan, Ali Hamzah, "Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid Syariah," *Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani*, 2020.

¹⁹ Jidan Ahmad Fadillah, "Madzhab dan Istibath Hukum," 7.2 (2021).

²⁰ Nasrah Hasmati, "Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali," *Ar-Risalah, Jurnal*, 4 (2024), 71–83
<<https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5812>>.

Mazhab Syafi'i dalam menetapkan status anak zina mengikuti prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam, yaitu mengutamakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Dalam hal ini, nasab anak zina dianggap hanya sah dinasabkan kepada ibu, dan tidak kepada ayah biologisnya. Status ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan antara anak dan ayah biologis tidak sah secara syariat karena tidak diakui dalam pernikahan yang sah²¹.

Sebagaimana persoalan hukum lainnya, penilaian terhadap anak zina didasarkan pada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama melalui pendekatan qiyās dan prinsip-prinsip ushul fikih lainnya. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa keabsahan pernikahan mensyaratkan adanya wali sebagai unsur yang tidak dapat ditinggalkan.

Dari perkataan Imam Syafi'i tersebut terlihat jelas bahwa perzinaan tidak dapat mengharamkan. Karena hubungan badan yang dilakukan tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Maka dari itu dalam hal ini seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina karena dari sini terlihat perbuatan zina itu tidak mengharamkan sehingga status anak menurut Imam Syafi'i tidak dapat dinasabkan karena anak yang lahir tidak dalam ikatan pernikahan yang sah tanpa adanya akad terlebih dahulu²².

Dalam hal penentuan wali nikah bagi anak di luar nikah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak bertindak sebagai wali adalah hakim atau pejabat yang memiliki kewenangan, mengingat tidak adanya wali nasab bagi anak tersebut. Adapun metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Mengidentifikasi tidak adanya hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya.
2. Menggunakan analogi dengan kasus anak yang tidak memiliki ayah untuk menentukan bahwa anak di luar nikah tidak memiliki wali nasab.
3. Menggunakan dalil Al-Qur'an untuk memperkuat pendapat.
4. Menentukan bahwa hakim atau pejabat yang berwenang berhak menjadi wali pernikahan anak di luar nikah.

d. Imam Ahmad

Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metode istinbat hukum yang disebut "istinbat al-hukum min al-nusus" (mengambil hukum dari teks) dalam menentukan perwalian pernikahan anak di luar nikah²³.

Dalam kasus ini, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa anak di luar nikah tidak memiliki wali nasab, karena tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5, yang menyatakan bahwa "tidak ada hubungan nasab antara orang yang tidak memiliki ayah", untuk memperkuat pendapatnya.

Imam Ahmad bin Hanbal juga mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki wali nasab, sebagai penguat argumentasinya. Dalam penetapan perwalian pernikahan bagi anak di luar nikah, beliau berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali adalah hakim atau pejabat yang memiliki otoritas, karena anak tersebut tidak memiliki wali nasab. Adapun metode istinbat hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam persoalan ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tidak adanya hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya.
2. Menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat pendapat.
3. Menentukan bahwa anak di luar nikah tidak memiliki wali nasab.

²¹ Hasmianti.

²² Syarif agung, sutisna, "As- Syar 'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak As- Syar 'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga," *As Syar 'i*, 4 (2022), 125–37 <<https://doi.org/10.47476/assyari.v4i2.819>>.

²³ Jidan Ahmad Fadillah, "Madzhab dan Istinbath Hukum".

4. Menentukan bahwa hakim atau pejabat yang berwenang berhak menjadi wali pernikahan anak di luar nikah.

Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan prinsip "sad al-dhara'i" (menutup jalan kejahatan) dalam menentukan perwalian pernikahan anak di luar nikah, yaitu dengan mempertimbangkan kemungkinan kejahatan yang dapat terjadi jika anak di luar nikah tidak memiliki wali yang dapat menjaga kepentingannya²⁴.

Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis perwalian serta pandangan mazhab fikih empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), penelitian ini menemukan beberapa poin utama terkait kedudukan wali nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan. Pertama, hadis-hadis Nabi Muhammad saw., khususnya hadis yang menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal, menunjukkan secara tegas bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan menurut mayoritas ulama. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa apabila seorang perempuan tidak memiliki wali nasab, maka penguasa atau hakim bertindak sebagai wali baginya.

Kedua, hasil komparasi pandangan mazhab menunjukkan adanya kesepakatan substansial bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara tegas menyatakan bahwa terputusnya nasab tersebut berimplikasi langsung pada gugurnya hak ayah biologis untuk bertindak sebagai wali nikah. Mazhab Hanafi, meskipun memiliki pandangan berbeda mengenai keharusan wali dalam pernikahan perempuan baligh, tetap tidak memberikan legitimasi kepada ayah biologis untuk menjadi wali nikah bagi anak hasil zina.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa penetapan wali hakim merupakan solusi yang paling kuat secara normatif dan praktis. Dari perspektif hadis, wali hakim memiliki legitimasi langsung berdasarkan sabda Nabi saw. yang menyatakan bahwa penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Dari perspektif fikih, wali hakim berfungsi menjaga keteraturan hukum, mencegah kekacauan nasab, serta melindungi kepentingan dan kehormatan anak perempuan.

Keempat, ditinjau melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, penggunaan wali hakim dalam pernikahan anak di luar nikah sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga nasab (ḥifẓ al-nasl), kehormatan manusia (ḥifẓ al-'ird), dan kemaslahatan anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyerahan perwalian nikah anak di luar nikah kepada wali hakim bukan hanya berdasarkan pertimbangan tekstual hadis dan fikih, tetapi juga merupakan pilihan yang paling maslahat dalam konteks sosial dan hukum Islam kontemporer.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali nikah merupakan unsur fundamental yang menentukan keabsahan perkawinan dalam hukum Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. secara tegas menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal, sehingga wali tidak dapat dikesampingkan dalam proses akad nikah, khususnya bagi mempelai perempuan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan mazhab fikih empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan nasab yang diakui secara syar'i dengan ayah biologisnya. Konsekuensi hukum dari terputusnya nasab tersebut adalah gugurnya hak ayah biologis untuk bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah. Oleh karena itu, anak di luar nikah diposisikan sebagai perempuan yang tidak memiliki wali nasab.

²⁴ Hasibuan Ali Hamzah, "Problematisasi Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid Syariah," Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Lebih lanjut, hasil analisis hadis dan komparasi pandangan mazhab menegaskan bahwa wali hakim merupakan pihak yang paling berwenang dan sah secara syariat untuk menikahkan anak perempuan yang lahir di luar nikah. Penetapan wali hakim memiliki dasar normatif yang kuat dalam hadis Nabi saw., sekaligus sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga kejelasan nasab (ḥifẓ al-nasl), kehormatan manusia (ḥifẓ al-‘ird), serta kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anak.

Dengan demikian, penggunaan wali hakim dalam pernikahan anak di luar nikah merupakan pilihan hukum yang paling tepat dan berkeadilan, baik dari perspektif hadis, fikih mazhab, maupun konteks hukum Islam kontemporer, serta dapat dijadikan pedoman normatif bagi praktik pernikahan di masyarakat dan lembaga resmi negara.

REFERENSI

- Agung, sutisna, Syarifa, “As- Syar ’ i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak As- Syar ’ i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga,” *As Syar’i*, 4 (2022), 125–37 <<https://doi.org/10.47476/assyari.v4i2.819>>
- Ali Hamzah, Hasibuan., “Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid Syariah,” *Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.*, 2020
- Ar-risalah, Jurnal, “jurnal ar-risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 71 | P a g e,” 4 (2024), 71–83
- Fadillah, Jidan Ahmad, “Madzhab dan Istinbath Hukum,” 7.2 (2021), 235–45
- H norman Wright, “Konseling Kristus Membantu Orang Dalam Krisis Dan Stres,” *Yayasan Penerbit Gandum Mas*, 27 (1996), 224–43 <<https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v27.1-18>>
- Hasmiati, Nasrah, “Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali,” *Ar-Risalah, Jurnal*, 4 (2024), 71–83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5812>>
- Muhammad, Syafik, “Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia the Problem of Determining Marriage Guardians in Indonesia,” *JIIIC: Jurnal Inteek Insan Cendikia*, 2.4 (2025), 6827–37
- Rizal, Sukaynah Q A, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Susan Lawotjo, “Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia,” *Lex Privatum*, 11.4 (2023)
- Sibawai, Ahmad, dan Lalu Yoga Vandita, “Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Safi’i Tentang Wali Adhol,” *Tafaquh*, 7.November (2022), 76–87
- Silamohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Al Adalah*, 1–19